



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Mtr

Pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HARRY ISWANDI, SE, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Otak Desa Selatan RT/RW 03/046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi nusa tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LALU AZHABUDDIN, SH, advokat/penasehat hukum dari HARRY ISWANDI, SE yang berkantor di Graha Dekopin WIL-NTB Lt.1 Kav.1- Jalan Bung Karno 30 Mataram Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2016 sebagai Penggugat;

Dan

KEMAS SAIFUDDIN GAZALI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Kebun Bawaq Nurul Yaqin, RT.004, RW.035, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat I;

KEMAS NANANG SAPUTRA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Kebun Bawaq Nurul Yaqin, RT.004, RW.035, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat II;

NYIMAS YUNI MARYANA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Kebun Bawaq Nurul Yaqin, RT.004, RW.035, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat III;

KEMAS AGUS APRIAN AZHARI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Dusun Kebun Bawaq Nurul Yaqin, RT.004, RW.035, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Kebun Bawaq Nurul Yaqin, RT.004, RW.035, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat V;

NYIMAS ANITA AKMAYANI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Kebun Bawaq Nurul Yaqin, RT.004, RW.035, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat VI;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rosana Irawati, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 06 Des. 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Mataram telah diupayakan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang pada akhirnya Para Pihak sama-sama menyetujui adanya perdamaian;

Pasal 3

Bahwa para pihak telah sepakat mengakhiri permasalahan dengan cara berdamai dan isi perdamaian akan di serahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara untuk selanjutnya di buat suatu keputusan yang mengikat antara para pihak,

Pasal 4

Bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua mengakui ada jual beli yang sah terhadap sebidang tanah seluas 90 m2(sembilan puluh meter persegi) dari luas tanah keseluruhan yaitu 890 m2(delapan ratus sembilan pulun meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2344/Ampenan Utara, surat ukur 253/1998 tanggal 14-12-1998 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Ampenan Utara, dan alamat sekarang berlokasi di Jalan Koperasi Nomor 68 Ampenan Tengah, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ampenan, Kota Mataram; sesuai dengan ketentuan
akta jual beli nomor

Pasal 5

Bahwa obyek tanah seluas 90 m2 Hak Milik Nomor: 2344/Ampenan Utara, surat ukur 253/1998 tanggal 14-12-1998 terebut diatas masih merupakan bagian dari sertifikat tanah yang masih tercatat/terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Mataram atas nama HAJI KEMAS ABDURAHMAN, AMIRUDIN, H. AKIP KEMAS B, DRS. HASAN, IR. KEMAS USMAN, KEMAS HAMZAH, NYIMAS SUPARNI, KEMAS SAMSUL BAHRI yang sampai sekarang belum dilakukan pemecahan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Adalah jalan Raya: Jl.Koperasi,
Sebelah Selatan : Tanah Hak waris KEMAS USMAN,
Sebelah Timur : Tanah Haji Anang/ Gang Hji Anang Pribadi;
Sebelah Barat : Adalah (siswa Pembagian kesepakatan waris + 14 M2) berhimpitan dengan Tanah hak waris KEMAS AMIRUDDIN.

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua memiliki hak tanah obyek jua beli berdasarkan warisan dari orang tua yang bernama H. AKIP KEMAS kamudian di jual kepada Pihak Pertama, selanjutnya telah diakui bersama-sama baik oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua TELAH TERJADI JUAL BELI yang telah dituangkan dalam perjanjian Akta Jual Beli nomor 10 tanggal 29-03-2017 di hadapan notaris atas nama MASYHUDA NURAHSAN. SH., MH&euro dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh piak Pertama sebesar Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan kemudian setelah dilakukan pensertifiktaan oleh pihak kedua pada kantor BPN Kota Mataram,

Pasal 6

Bahwa oleh karena para pihak menyetujui dan mengakui atas Jual Beli yang dilakukan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan Pejajnjian Perikatan Jual Beli nomor 10 tertanggal 09-03-2017 di hadapan notaris atas nama MASYHUDA NUR&euro™AHSAN. SH., MH., maka dari itu permohonan peroses balik

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Pihak Pertama akan dilaksanakan ke Kantor Badan
Pertanahan Kota Mataram;

Pasal 7

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban dari masing-masing Kedua Belah Pihak tersebut, selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan saling mendukung dalam segala proses penerbitan sertifikat, dan telah sepakat bahwa siapapun tidak dapat menghalangi untuk diterbitkannya sertifikat, dan meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan bahwa siapa saja, tidak dapat menghalangi sahnyanya jual beli dan serta merta mendukung proses penerbitan sertifikat dan selanjutnya para pihak tidak akan saling mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut;

Pasal 8

Kesepakatan Perdamaian ini mengikat Kedua Belah Pihak dan dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Pasal 9

Bahwa Kedua Belah Pihak sepakat menyatakan perkara ini selesai;

Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan dan mengangkat Kesepakatan Perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian dengan Putusan Pengadilan;

Pasal 11

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Mataram

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didiek Jatmiko, SH.MH. Hakim anggota 1 dan Ranto Indra Karta, SH.MH. hakim anggota 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 203/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 9 Oktober 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husein, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Didiek Jatmiko. SH. MH

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Ranto Indra Karta, SH.,MH

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Husein

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 675.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp. 35.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 801.000,-

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)